

PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

(KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/327/2020)



**Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kementerian Kesehatan
Agustus 2020**

CURRICULUM VITAE

Nama : drg. Dyah Erti Mustikawati, MPH.
Status : Menikah
Jabatan : Kasubdit Okupasi dan Surveilans,
Dit. Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Alamat Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes
: Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9
Jakarta Selatan
Telpon
Email : 08119868181
Pendidikan : FKGUnivAirlangga@1986il.com
School of Public Health and Tropical Medicine,
Tulane University, New Orleans, USA, 1996
Jabatan : Kasubdit HIV-AIDS, Dit P2ML, 2009-2010
Kasubdit P2TB, Dit P2ML, 2010-2014
Kasubdit P2 DMGM, Dit P2PTM, 2014-2018
Kasubdit Okupasi dan Surveilans, Dit Kesjaor,
Juni 2018 – sekarang



Global

19.718.030

Kasus Konfirmasi

728.013

Kasus Meninggal

3,7 %

Angka Kematian

Regional Asia Tenggara

2.632.773

Kasus Konfirmasi

53.677

Kasus Meninggal (2,0 %)

Terdampak

215


Negara Terjangkit

171

Negara Transmisi Lokal

RISIKO GLOBAL SANGAT TINGGI


Sumber : WHO



- Kasus Terkonfirmasi (Provinsi)
- Transmisi Lokal (Zoom untuk Detailnya)

Leaflet | © OpenStreetMap
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id>

Catatan: Titik wilayah transmisi lokal kasus COVID-19 didasarkan pada node geografis pada tingkat kabupaten/kota, serta tidak mewakili alamat tertentu, bangunan, atau lokasi apa pun



Indonesia

(Sumber : PHEOC Kemkes RI)

984.893

Kasus dg Spesimen Diperiksa

857.810

Kasus Negatif (87,1 % spesimen)

127.083

Kasus Konfirmasi (+1.687)

5.765

Kasus Meninggal (4,5 %)

82.236

Kasus Sembuh (64,7 %)

39.082

Kasus Dalam Perawatan (30,8 %)

84.139

Kasus Suspek

480

Kab Kota terdampak

194

Transmisi Lokal



PERAN PENTING TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH COVID19

- ❖ Dokter
- ❖ Perawat
- ❖ Tenaga kesehatan lain
- ❖ Tenaga non kesehatan yang bekerja di Fasyankes

10.134 Puskesmas
2.616 Rumah Sakit
548 Dinas Kesehatan

Dalam Proses ...


- Penyelidikan Epidemiologi
- Pelayanan Kesehatan
- Sanitarian di fasyankes
- Angkutan Gawat Darurat / Ambulans
- Pemulasaran Jenazah, dan lain lain

PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DAN PEKERJA DI SEKTOR KESEHATAN


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN




UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 BAGI NAKES DAN PEKERJA SEKTOR KESEHATAN



KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KEPESERTAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA




PERPRES No. 7 TAHUN 2019 tentang PENYAKIT AKIBAT KERJA

- Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
- Pekerja yang **didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja** berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas **manfaat JKK** meskipun hubungan kerja telah berakhir.

Data COVID-19 per 21 Juli 2020

(Sumber : Dit Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

- ❑ Di Indonesia total kasus konfirmasi positif 89.869 orang.
- ❑ Tenaga Kesehatan dan Pekerja Fasyankes : 386 orang
- ❑ 73 diantaranya meninggal dunia



Tidak Semua Tenaga Kesehatan terkena COVID₁₉ merupakan Penyakit Akibat Kerja

Perlu kriteria yang jelas untuk memastikan keterkaitan/hubungannya dengan pekerjaan.



Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan tertentu :
COVID-19 AKIBAT KERJA


Kriteria 7 Langkah Penyakit Akibat Kerja



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA





**PROGRAM
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA**

“

PENETAPAN COVID19 AKIBAT KERJA SEBAGAI
PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG SPESIFIK PADA
PEKERJAAN TERTENTU

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

”

DASAR PENJAMINAN PROGRAM JKK BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PEKERJA SEKTOR KESEHATAN TERKENA COVID-19 AKIBAT KERJA

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020 tentang Penetapan COVID-19 Akibat Kerja sebagai penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu

- Pekerja mengalami Penyakit Akibat Kerja **berhak atas** Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (**peserta JKK**)
- Dokter yang menangani atau merawat** tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mengalami sakit atau meninggal dunia karena COVID-19 akibat kerja, dapat menetapkan diagnosis COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja.
- Dalam penetapan diagnosis Covid Akibat Kerja, dokter harus memperhatikan **adanya hubungan antara COVID-19 dengan pekerjaan** tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan pada kriteria penetapan COVID-19 akibat kerja.

MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA COVID-19 AKIBAT KERJA

a. Perawatan sesuai kebutuhan medis sampai sembuh



Pembiayaan ditanggung
Pemerintah Pusat melalui
BPJS Kesehatan
(Kepmenkes No. 446/2020)

b. Santunan berupa **uang** :

- Santunan sementara tidak mampu bekerja
- Santunan cacat, biaya rehabilitasi,
- Beasiswa anak
- Uang duka, santunan kematian



Dibayarkan oleh
BP. Jamsostek /
TASPEN (ASN) /
ASABRI (TNI Polri)

c. Tunjangan Cacat



PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PEKERJA DI SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

PENETAPAN COVID19 AKIBAT KERJA
SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG
SPESIFIK PADA PEKERJAAN TERTENTU
Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020
SE menaker No. M/8/HK.04/V/2020



BAGI NAKES/PEKERJA yang memiliki KEPESERTAAN JKK

INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI NAKES YANG
MENANGANI COVID19
Kepmenkes
No.HK.01.07/Menkes/392/2020



BAGI NAKES sesuai kriteria yang telah ditetapkan
Pemerintah

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN COVID -19 DI TANGGUNG PEMERINTAH PUSAT
(SE Menkes No. HK295/2020, Kepmenkes Hk 01.07/446/2020)

KRITERIA COVID-19 AKIBAT KERJA

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

ORANG DENGAN PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN RISIKO TINGGI PAPARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA , YAITU ;

- **Tenaga kesehatan**, petugas laboratorium yang melayani/merawat/kontak dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (konfirmasi positif/PDP/ODP);
- **Tenaga non kesehatan** di fasilitas kesehatan yang kontak dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (mengantar pasien, membersihkan ruangan di tempat perawatan pasien Corona Virus Disease 2019 (konfirmasi positif/PDP/ODP);
- **Tenaga kesehatan/petugas yang melakukan tugas di luar area fasilitas kesehatan** dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (petugas penyelidikan epidemiologi/tracing, petugas ambulans, petugas pemulasaran jenazah dan lain-lain

KRITERIA COVID-19 AKIBAT KERJA

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

DIAGNOSIS KLINIS : COVID-19 dengan Kriteria sbb,

1. Hasil swab nasofaring/orofaring/aspirat saluran napas positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, atau;
2. Gejala klinis sesuai COVID-19
Demam ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$), atau batuk atau pilek atau nyeri seperti tenggorokan atau gejala lainnya DAN/ATAU terdapat gejala pneumonia pada foto toraks atau pada CT Scan toraks ditemukan gambaran *ground glass opacity*, monositosis atau neutrofil limfosit ratio (NRL) $> 3,1$ atau terdapat peningkatan CRP (*C Reactive Protein*).

KRITERIA COVID-19 AKIBAT KERJA

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

AGEN/PAJANAN

Coronavirus SARS-COV-2 yang bersumber dari pasien COVID-19 atau pengunjung yang berstatus PDP/ODP. (sesuai dengan jenis pekerjaan)

LAMA PAJANAN

Gejala muncul dalam < 14 hari sejak kontak dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (konfirmasi positif/PDP/ODP) atau kontak dengan spesimen pasien Corona Virus Disease 2019 (pada kasus ekstrim dapat terjadi lebih dari 14 hari).

TIDAK ADA FAKTOR LAIN DI LUAR PEKERJAAN


- a. Dalam kurun waktu < 14 hari sebelum sakit tidak ada keluarga satu rumah/kontak dengan kerabat dekat di luar tempat kerja yang berstatus ODP/PDP/Konfirmasi positif; atau
- b. Tidak bepergian ke luar negeri/daerah terjangkit dalam waktu < 14 hari sebelum sakit.

FORMAT SURAT KETERANGAN DOKTER YANG HARUS DILENGKAPI




Diajukan bersama dokumen lain sesuai Perosedur
Klaim masing-masing Badan Penyelenggara JKK
(BP..Jamsostek/TASPEN/ASABRI)


SURAT KETERANGAN DOKTER TENTANG DIAGNOSIS PENYAKIT AKIBAT KERJA	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	: dr.
No. SIP	:
RS	:
Adalah dokter yang merawat pasien,	
Nama	:
Umur	:
NIK	:
No Kependudukan	:
No Kependudukan	: (BP. Jamsostek /Taspen/Asabri)
Menyatakan bahwa pasien tersebut mengalami COVID-19 AKIBAT KERJA, atas dasar,	
I.	DIAGNOSIS KLINIS (disertai hasil Lab/pemeriksaan penunjang mendukung Covid19)
II.	PEKERJAAN Uraian tugas/proses pekerjaan yang dianggap berisiko.
III.	HUBUNGAN ANTARA WAKTU PAJANAN DENGAN DIAGNOSIS KLINIS Apakah dalam 14 hari sebelum sakit dalam posisi pekerjaan berisiko? Ya / Tidak
IV.	FAKTOR LAIN DI LUAR TEMPAT KERJA <ul style="list-style-type: none">• Sebelum sakit, apakah ada keluarga seramah atau kontak dengan kerabat dekat lainnya yang berstatus ODP/PDP/Konfirmasi positif di luar tempat kerja? Ya / Tidak• Sebelum sakit, apakah ada riwayat bepergian ke luar negeri/daerah yang terjangkit dalam < 14 hari sebelumnya? Ya / Tidak
V.	KONDISI TERAKHIR Pilih salah satu <ul style="list-style-type: none">• Perawatan karena Covid19 Akibat Kerja• Karantina/Isolasi karena Covid19 Akibat Kerja• Cacat karena Covid19 Akibat Kerja• Meninggal karena Covid19 Akibat Kerja
Tanggal Bulan Tahun	
dr. _____ No. SIP. _____	



PENUTUP

- **Tenaga kesehatan dan pekerja sektor kesehatan memiliki risiko terkena penyakit akibat kerja termasuk Covid -19 Akibat Kerja**
- **Pimpinan tempat kerja harus mengupayakan perlindungan kesehatan bagi pekerjanya.**
- **Setiap pekerja harus memahami risiko pekerjaannya dan bekerja sesuai prosedur keselamatan .**
- **Fasyankes merupakan tempat kerja dengan risiko tinggi, sehingga Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan hal yang penting dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi tenaga kesehatan dan pekerja di sektor kesehatan**





THANK YOU